



PUTUSAN
Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DEWI PURYANTI, bertempat tinggal di Jalan Kayu Tinggi RT.003/RW.004 Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Supriyadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Pengurus pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI) Korwil DKI Jakarta, berkantor di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44B, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT HANSAE INDONESIA UTAMA, diwakili oleh Presiden Direktur Mr Baek Jong Ju, berkedudukan di Jalan Madura Blok D/19 Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumihar LS Simamora, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 5, Pangkalan Jati, Jakarta Timur 13620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dari status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan posisi dan jabatan semula;
4. Menghukum Tergugat harus membayar upah proses selama 6 (enam) bulan upah dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 kepada Penggugat yaitu dengan perincian sebagai berikut, sebesar $6 \times \text{Rp}3.940.972,00 = \text{Rp}23.645.832,00$ (dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan pada tahun 2018 sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
7. Beban seluruh biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2018 karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seketika kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kerugian biaya materiil dan immateriil diperinci sebagai berikut:

Biaya Materiil

- a. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi banyak tersita waktu dan merekrut 1 (satu) orang mengurus perkara ini sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- b. Biaya-biaya, termasuk biaya jasa hukum, biaya transportasi, komunikasi dan biaya-biaya lainnya yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hitung sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Biaya Immateriil

- Adapun biaya moril yang sangat mengganggu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan *customer* adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 23 Mei 2019, terhadap putusan tersebut Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 100/Srt.KAS/PHI/2019/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juni 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 17 Juli 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juli 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Perkara Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst., diputus tanggal 23 Mei 2019;

Mengadili Sendiri

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat atau Termohon Kasasi untuk mempekerjakan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali atau Pemohon Kasasi dengan jabatan atau posisi semula;

- Menghukum Tergugat harus membayar upah proses selama 6 (enam) bulan upah dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 kepada Penggugat yaitu dengan perincian sebagai berikut, sebesar 6 x Rp3.940.972,00 = Rp23.645.832,00 (dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Juni 2019 serta jawaban memori kasasi tanggal 30 Juli 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi di perusahaan Tergugat/Termohon Kasasi yang bergerak di bidang garmen sangat tergantung pada ada tidaknya pesanan (*order*) dari pihak pelanggan atau *customer* (*vide* bukti T-1 sampai dengan T-6), oleh karenanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang pertama dan PKWT yang kedua antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1), (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor Kep. 100/Men/VI/2004 tentang pelaksanaan PKWT. Dengan demikian PKWT antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan karena telah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjanya (PKWT) adalah sah sesuai ketentuan Pasal 61 ayat

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Penggugat tidak berhak memperoleh Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Tergugat juga tidak berkewajiban membayar uang kompensasi dalam bentuk apapun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan /atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DEWI PURYANTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEWI PURYANTI**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 841 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)